



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR: 113/Kpts/KPU/TAHUN 2015

TENTANG

JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS
PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

KESATU: Menetapkan Jenis dan Satuan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Menetapkan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA: Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA digunakan sebagai pedoman penetapan jumlah kebutuhan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,



HUSNI KAMIL MANIK

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 113/Kpts/KPU/TAHUN 2015
TENTANG

JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

JENIS DAN SATUAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

NO	JENIS LOGISTIK	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN/REKAPITULASI SUARA		
A. Tingkat TPS					
1	Kotak suara	1 (satu) buah setiap TPS	-	TPS	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka kotak suara disediakan 2 (dua) buah setiap TPS.
2	Surat Suara	1 (satu) lembar setiap Pemilih	-	Pemilih	-
3	Bilik Suara	2 (dua) sampai dengan 4 (empat) buah setiap TPS	-	TPS	-
4	Tinta	2 (dua) botol setiap TPS	-	TPS	-
5	Segel	-	19 (sembilan belas) keping setiap TPS	<ul style="list-style-type: none"> - 4 (empat) keping untuk sampul Surat Suara sah - 1 (satu) keping untuk sampul Surat Suara tidak sah - 1 (satu) keping untuk sampul Surat Suara rusak atau keliru dicoblos - 2 keping untuk sampul Surat Suara tidak digunakan - 1 (satu) keping untuk sampul berita acara dan sertifikat ke PPS - 2 keping untuk sampul berita acara dan sertifikat ke PPK - 1 (satu) keping untuk 	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka segel yang disediakan 38 (tiga puluh delapan) keping setiap TPS.

NO	JENIS LOGISTIK	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN/REKAPITULASI SUARA		
1	2	3	4	5	6
				sampul berita acara dan sertifikat ke KPU/KIP Kabupaten/Kota - 1 (satu) keping untuk sampul anak kunci - 1 (satu) keping untuk lubang kotak suara - 1 (satu) keping untuk lubang gembok kotak suara - 4 (empat) keping untuk cadangan	
6	Alat Coblos, Alas Coblos/bantalan, dan Tali Pengikat Alat Coblos	2 (dua) sampai dengan 4 (empat) set setiap TPS	-	TPS	disesuaikan dengan jumlah bilik suara.
7	Sampul : Sampul V.S1-KWK	-	4 (empat) buah setiap TPS	untuk sampul berita acara dan sertifikat: - 1 (satu) buah ke PPS - 2 (dua) buah ke PPK - 1 (satu) buah ke kabupaten/kota	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka sampul yang disediakan 8 (delapan) buah setiap TPS.
	Sampul V.S2.1-KWK	-	1 (satu) buah setiap TPS	untuk sampul Surat Suara rusak atau keliru dicoblos	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka sampul yang disediakan 2 (dua) buah setiap TPS.
	Sampul V.S2.2-KWK	-	2 (dua) buah setiap TPS	untuk sampul Surat Suara tidak terpakai	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka sampul yang disediakan 4 (empat) buah setiap TPS.

NO	JENIS LOGistik	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN/REKAPITULASI SUARA		
1	2	3	4	5	6
	Sampul V.S2.3-KWK	-	1 (satu) buah setiap TPS	untuk sampul Surat Suara tidak sah	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka sampul yang disediakan 2 (dua) buah setiap TPS.
	Sampul V.S3-KWK	-	4 (empat) buah setiap TPS	untuk sampul Surat Suara sah	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka sampul yang disediakan 8 (delapan) buah setiap TPS.
	Sampul kecil	-	1 (satu) buah setiap TPS	untuk sampul anak kunci kotak suara; ukuran menyesuaikan	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka sampul yang disediakan 2 (dua) buah setiap TPS.
	Sampul DPT dan DPTb	-	1 (satu) buah setiap TPS	untuk memuat salinan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan; berbentuk kubus	-
8	Tanda pengenal KPPS	7 (tujuh) buah setiap TPS	-	Petugas KPPS	-
9	Tanda pengenal petugas ketertiban	2 (dua) buah setiap TPS	-	Petugas ketertiban	-
10	Tanda pengenal Saksi	1 (satu) buah setiap Saksi	-	masing-masing Saksi	disesuaikan dengan jumlah Saksi.
11	Karet pengikat	-	40 (empat puluh) buah setiap TPS	untuk mengikat Surat Suara	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 80 (delapan puluh) buah setiap TPS.

NO	JENIS LOGistik	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN/REKAPITULASI SUARA		
1	2	3	4	5	6
12	Lem/perekat	-	1 (satu) botol setiap TPS	untuk mengelem sampul	-
13	Kantong plastik ukuran besar dan sedang	-	2 (satu) buah setiap TPS	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah kantong plastik ukuran besar untuk tempat sampul Surat Suara serta sampul untuk berita acara dan sertifikat - 1 (satu) buah kantong plastik ukuran sedang untuk tempat alat kelengkapan TPS yang sudah digunakan 	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 2 (dua) buah setiap TPS.
14	Ballpoint	5 (lima) buah setiap TPS	-	TPS	-
15	Gembok	-	1 (satu) buah setiap kotak suara	untuk gembok kotak suara	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 2 (dua) buah setiap TPS.
16	Spidol (besar)	1 (satu) buah setiap TPS	-	TPS	-
17	Spidol (kecil)	3 (tiga) buah setiap TPS	-	untuk penghitungan suara, menulis pada sampul.	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 6 (enam) buah setiap TPS.
18	Formulir : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara	-	4 (empat) set ditambah sejumlah Saksi	<ul style="list-style-type: none"> - 2 (dua) set untuk PPK - 1 (satu) set untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota - 1 (satu) set untuk Pengawas TPS - 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi 	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 8 (delapan) set setiap TPS ditambah sejumlah Saksi.

NO	JENIS LOGistik	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN/REKAPITULASI SUARA		
1	2	3	4	5	6
	Model C1-KWK berhologram Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara	-	6 (enam) set ditambah sejumlah Saksi	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di TPS - 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di PPS - 2 (dua) set untuk PPK (<i>1 set berhologram dan 1 set salinan</i>) - 1 (satu) set untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota - 1 (satu) set untuk Pengawas TPS - 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi 	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 12 (dua belas) set setiap TPS ditambah sejumlah Saksi.
	Lampiran Model C1-KWK berhologram Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah di Tempat Pemungutan Suara	-	6 (enam) set ditambah sejumlah Saksi	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di TPS - 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di PPS - 2 (dua) set untuk PPK (<i>1 set berhologram dan 1 set salinan</i>) - 1 (satu) set untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota - 1 (satu) set untuk Pengawas TPS - 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi 	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 12 (dua belas) set setiap TPS ditambah sejumlah Saksi.
	Model C1-KWK Plano berhologram Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara	-	1 (satu) set	untuk <i>tally</i> di TPS	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 2 (dua) set setiap TPS.
	Model C2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS	-	sejumlah saksi pasangan calon di setiap TPS	masing-masing Saksi	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 2 (dua) jenis formulir Model C2-KWK di setiap TPS.
	Model C3-KWK Surat Pernyataan Pendamping Pemilih	-	sejumlah pemilih disabilitas di setiap TPS	pemilih disabilitas	-

NO	JENIS LOGistik	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN/REKAPITULASI SUARA		
1	2	3	4	5	6
	Model C4-KWK Surat Pengantar ke PPS	-	2 (dua) lembar	- - 1 (satu) lembar KPPS - 1 (satu) lembar PPS	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 4 (empat) set setiap TPS.
	Model C5-KWK Tanda terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	-	1 (satu) lembar setiap TPS	Pengawas TPS dan masing-masing Saksi	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 2 (dua) lembar setiap TPS.
	Model C6-KWK Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih	-	1 (satu) lembar setiap Pemilih	pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap	-
	Model C7-KWK Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemilihan Suara	-	1 (satu) set	TPS	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 2 (dua) set setiap TPS.
19	Stiker nomor kotak suara	1 (satu) buah setiap kotak suara setiap TPS	-	TPS	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 2 (dua) buah setiap kotak suara setiap TPS.

NO	JENIS LOGistik	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN/REKAPITULASI SUARA		
1	2	3	4	5	6
20	Alat bantu tuna netra	1 (satu) buah setiap TPS	-	digunakan oleh penyandang disabilitas	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 2 (dua) buah setiap TPS.
21	Daftar Pasangan Calon	1 (satu) lembar setiap TPS	-	dipasang di TPS	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 2 (dua) lembar setiap TPS.
22	Hologram	3 (tiga) keping setiap TPS	-	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) keping untuk Model C1-KWK berhologram - 1 (satu) keping untuk lampiran Model C1-KWK berhologram - 1 (satu) keping untuk Model C1-KWK Plano berhologram 	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 6 (enam) keping setiap TPS.
23	Buku panduan KPPS	7 buah setiap TPS	-	masing-masing anggota KPPS	-
24	Sarana pengumuman atau papan atau sejenisnya	sesuai kebutuhan	-	menempel salinan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pasangan Calon, visi dan misi serta biodata Pasangan Calon	-
25	Salinan DPT dan DPTb	3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi setiap TPS	-	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) set di tempel pada papan pengumuman - 1 (satu) set sebagai alat checklist kehadiran pemilih - 1 (satu) set untuk pengawas TPS - 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi yang hadir 	-

NO	JENIS LOGistik	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN/REKAPITULASI SUARA		
1	2	3	4	5	6
B. Tingkat PPS					
1	Formulir : Model D-KWK Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara	-	2 (dua) set setiap PPS	- 1 (satu) set untuk PPK - 1 (satu) set untuk PPS (arsip)	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 4 (empat) set setiap TPS.
C. Tingkat PPK					
1	Kotak untuk Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK	-	1 (dua) buah setiap PPK	- 1 (satu) buah untuk tempat Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara (Model DA-KWK)	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 2 (dua) buah setiap PPK.
2	Segel	-	4 (empat) keping setiap PPK ditambah 1 (satu) keping dikali jumlah TPS di wilayah kecamatan/PPK	- 1 (satu) keping untuk segel sampul Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara (Model DA-KWK) - 1 (satu) keping untuk lubang gembok kotak Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara - 1 (satu) keping untuk sampul anak kunci - 1 (satu) keping untuk cadangan, dan - 1 (satu) keping untuk segel lubang gembok kotak suara dari masing-masing TPS	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 8 (delapan) keping ditambah sejumlah TPS di wilayah kecamatan/PPK.
3	Sampul III.S1 - KWK	-	1 (satu) buah setiap PPK	- untuk memuat Model DA-KWK, Model DA1-KWK dan lampirannya, Model DA2-KWK, dan Model DA7-KWK	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 2 (dua) buah setiap PPK.

NO	JENIS LOGISTIK	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN/REKAPITULASI SUARA		
1	Sampul DAA - KWK	-	1 (satu) sampul setiap desa/kelurahan atau sebutan lainnya	untuk sampul Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan (Model DAA-KWK)	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 2 buah untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lainnya.
	Sampul Kecil		1 buah/PPK;	untuk anak kunci kotak suara; Ukuran menyesuaikan	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 2 (dua) buah setiap anak kunci kotak suara setiap TPS.
4	Formulir : Model DAA-KWK Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan	-	1 (satu) set setiap PPK ***)	PPK	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 2 set/PPK. ***) - halaman 1 berisi data pemilih - halaman 2 berisi data Surat Suara - halaman 3 berisi rincian jumlah perolehan suara Pasangan Calon - jumlah lembar pada halaman 1, 2 dan 3 tergantung jumlah TPS setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di wilayah kecamatan bersangkutan.

NO	JENIS LOGistik	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN/REKAPITULASI SUARA		
1	2	3	4	5	6
	Model DAA Plano-KWK Catatan Hasil Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan	-	1 (satu) set setiap PPK ***)	untuk <i>tally</i> di tingkat PPK	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 2 (dua) set setiap PPK. ***) Jumlah halaman setiap set disesuaikan dengan jumlah TPS di wilayah kecamatan yang bersangkutan.
	Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan	-	2 (dua) set ditambah sejumlah Saksi	- 1 (satu) set (asli) untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota - 1 (satu) set (salinan) untuk Panwas Kecamatan - 1 (satu) set (salinan) untuk masing-masing Saksi	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 4 (empat) set ditambah sejumlah Saksi setiap PPK.
	Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan	-	3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi	- 1 (satu) set (asli) untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota - 1 (satu) set (salinan) untuk diumumkan di PPK - 1 (satu) set (salinan) untuk Panwas Kecamatan - 1 (satu) set (salinan) untuk masing-masing Saksi	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 6 (enam) set ditambah sejumlah Saksi setiap PPK.
	Model DA1-KWK Plano Catatan Hasil Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan	-	1 (satu) set	PPK	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 2 (dua) set setiap PPK.

NO	JENIS LOGISTIK	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN/REKAPITULASI SUARA		
1	2 Model DA2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan	3 -	4 sejumlah saksi pasangan calon	5 saksi pasangan calon	6 apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan sejumlah saksi masing-masing pasangan calon di setiap PPK.
	Model DA3-KWK Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Tempat Pemungutan Suara	-	sejumlah PPS di wilayah kecamatan yang bersangkutan	- 1 (satu) lembar untuk masing-masing PPS - 1 (satu) lembar untuk PPK	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 2 kali jumlah masing-masing PPS di wilayah PPK yang bersangkutan.
	Model DA4-KWK Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan	-	2 (dua) lembar	- 1 (satu) lembar untuk PPK - 1 (satu) lembar untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 4 (empat) lembar setiap PPK.
	Model DA5-KWK Tanda terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan	-	1 (satu) lembar	1 (satu) lembar untuk PPK	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 2 (dua) lembar setiap PPK.

NO	JENIS LOGistik	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN/REKAPITULASI SUARA		
1	Model DA6-KWK Surat Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan	-	2 lembar ditambah sejumlah PPS dan ditambah sejumlah Saksi	- 1 (satu) lembar untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota - 1 (satu) lembar untuk Panwas Kecamatan - 1 (satu) lembar untuk masing-masing ketua PPS - 1 (satu) lembar untuk masing-masing Saksi	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 2 kali jumlah lembar di setiap PPK.
	Model DA7-KWK Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan	-	1 (satu) set	PPK	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 2 (set setiap PPK)
5	Stiker label kotak Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kecamatan	-	1 (satu) lembar	1 (satu) lembar untuk label kotak Rekapitulasi Model DA-KWK	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 2 (dua) lembar setiap PPK.
6	Lem/perekat	-	1 (satu) botol setiap PPK	untuk mengelem sampul	-
7	Kantong plastik (besar)	-	1 (satu) buah setiap PPS	tempat salinan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan	-
8	Ballpoint	8 (delapan) buah setiap PPK	-	PPK	-
9	Spidol (besar)	2 (dua) buah setiap PPK	-	Rekapitulasi di tingkat PPK	-
10	Spidol (kecil)	10 (sepuluh) buah setiap PPK	-	Rekapitulasi di tingkat PPK	-
11	Gembok	-	1 (satu) buah setiap kotak	untuk gembok kotak hasil rekapitulasi di tingkat PPK	-
D. Tingkat Kabupaten/Kota					
1	Kotak untuk Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota	-	1 (satu) buah	1 (satu) buah untuk tempat Model DB-KWK, dan Model DB1-KWK dan lampirannya untuk dikirim ke KPU Provinsi/KIP Aceh	hanya disediakan untuk apabila ada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

NO	JENIS LOGISTIK	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN/REKAPITULASI SUARA		
1	2	3	4	5	6
2	Segel	9 (sembilan) keping dikali TPS di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan		<ul style="list-style-type: none"> - 6 (enam) keping untuk sampul Surat Suara - 3 (tiga) keping untuk lubang kotak suara, lubang gembok, dan sampul yang memuat anak kunci 	apabila Pemilihan Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 18 (delapan belas) keping x TPS di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
3	Sampul : Sampul II.S1 - KWK		2 (dua) keping	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) keping untuk segel sampul Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU/KIP Kabupaten/Kota yang akan dikirim ke KPU Provinsi/KIP Aceh (Model DB-KWK) - 1 (satu) keping untuk segel lubang gembok kotak suara yang berisi Model DB-KWK yang akan dikirim ke KPU Provinsi/KIP Aceh 	-
	Sampul II.S2 - KWK	1 (satu) buah setiap kabupaten/kota		<p>untuk memuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota (Model DB-KWK) yang diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh</p>	untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
		4 (empat) s.d. 6 (enam) buah setiap TPS disesuaikan dengan jumlah DPT atau jumlah pasangan calon	-	<p>untuk sampul Surat Suara Pilkada yang akan digunakan dalam Pemungutan Suara di TPS, satu sampul berisi 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) lembar Surat Suara.</p>	apabila Pemilihan Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 8 (delapan) sampai dengan 12 (dua belas) buah setiap TPS di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

NO	JENIS LOGISTIK	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN/REKAPITULASI SUARA		
1	2	3	4	5	6
4	Formulir : Model DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota	-	3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) set untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota - 1 (satu) set untuk Panwas Kabupaten/Kota - 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi, dan - 1 (satu) set untuk KPU Provinsi/KIP Aceh 	1 (satu) set untuk KPU Provinsi/KIP Aceh khusus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
	Model DB1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota	-	3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) set untuk diumumkan di KPU/KIP Kabupaten/Kota - 1 (satu) set untuk Panwas Kabupaten/Kota - 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi - 1 (satu) set untuk KPU Provinsi/KIP Aceh 	1 (satu) set untuk KPU Provinsi/KIP Aceh khusus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
	Model DB2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota	-	5 (lima) lembar	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar untuk masing-masing Saksi 	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 10 (sepuluh) lembar setiap kabupaten/kota.
	Model DB3-KWK Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari kecamatan	-	2 (dua) lembar	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar untuk PPK - 1 (satu) lembar untuk Arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota 	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 4 (empat) lembar setiap kabupaten/kota.
	Model DB4-KWK Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota	-	2 (dua) lembar	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar untuk KPU Provinsi/KIP Aceh - 1 (satu) lembar untuk Arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota 	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 4 (empat) lembar setiap kabupaten/kota.

NO	JENIS LOGistik	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN/REKAPITULASI SUARA		
1	2	3	4	5	6
	Model DB5-KWK Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota	-	1 (satu) lembar	-	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 2 (dua) lembar setiap kabupaten/kota.
	Model DB6-KWK Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota	-	Sejumlah PPK ditambah sejumlah Saksi ditambah Panwas Kabupaten/ Kota	masing-masing Saksi, Panwas Kabupaten/ Kota, Ketua PPK	-
	Model DB7-KWK Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara	-	1 (satu) set	-	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 2 (dua) set setiap kabupaten/kota.
5	Karet pengikat	40 (empat puluh) buah dikali TPS di wilayah kabupaten yang bersangkutan	-	untuk mengikat Surat Suara	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 80 (delapan puluh) buah dikali TPS di wilayah kabupaten yang bersangkutan.
6	Kantong plastik ukuran besar	1 (satu) buah dikali TPS di wilayah kabupaten yang bersangkutan	-	tempat sampul yang memuat Surat Suara serta sampul yang memuat berita acara dan sertifikat	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 2 (dua) buah setiap TPS

NO	JENIS LOGistik	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN/REKAPITULASI SUARA		
1	2	3	4	5	6
7	Kantong plastik ukuran sedang	1 (satu) buah dikali TPS di wilayah kabupaten yang bersangkutan	-	untuk tempat spidol, ballpoint, lem, karet gelang, segel, tanda pengenal, alat coblos, tali pengikat alat coblos	apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 2 (dua) buah setiap TPS
E. Tingkat Provinsi					
1	Formulir : Model DC-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat provinsi	-	3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi	- 1 (satu) set untuk diumumkan di KPU Provinsi/KIP Aceh - 1 (satu) set untuk arsip di KPU Provinsi/KIP Aceh - 1 (satu) set untuk Bawaslu Provinsi - 1 (satu) set untuk masing-masing Pasangan Calon atau Saksi	-
	Model DC1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kabupaten/kota di tingkat provinsi	-	3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi	- 1 (satu) set untuk diumumkan di KPU Provinsi/KIP Aceh - 1 (satu) set untuk arsip di KPU Provinsi/KIP Aceh - 1 (satu) set untuk Bawaslu Provinsi - 1 (satu) set untuk masing-masing Pasangan Calon atau Saksi	-
	Model DC2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat provinsi	-	1 (satu) lembar	1 (satu) lembar untuk masing-masing Pasangan Calon atau Saksi	-
	Model DC3-KWK Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota	-	2 (dua) lembar	- 1 (satu) lembar untuk KPU Provinsi/KIP Aceh - 1 (satu) lembar untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota	-

NO	JENIS LOGISTIK	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN/REKAPITULASI SUARA		
1	2	3	4	5	6
	Model DC4-KWK Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara	-	2 (dua) lembar	-	-
	Model DC5-KWK Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan di tingkat provinsi	-	1 (satu) lembar	-	-
	Model DC6-KWK Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat provinsi	-	Sejumlah KPU/KIP Kabupaten/ Kota ditambah sejumlah Saksi ditambah Bawaslu Provinsi ditambah KPU RI	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar untuk masing-masing Saksi - 1 (satu) lembar untuk Bawaslu Provinsi - 1 (satu) lembar untuk masing-masing Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi yang bersangkutan - 1 (satu) lembar untuk KPU sebagai tembusan 	-

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **23 Juni 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,



HUSNI KAMIL MANIK

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 113/Kpts/KPU/TAHUN 2015
TENTANG
JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN
SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

1. Kotak Suara


a. Kotak suara dapat dibuat dari bahan:

- 1) karton, dengan spesifikasi teknis *double wall* dengan ketebalan karton minimal 6 mm, *coating* sisi luar sebagai pelapis agar kedap air, bahan karton kertas *Samson/Kraft* 125 gram/m² pada bagian dalam dan *Samson/Kraft* 150 gram/m² pada bagian luar; dan/atau
- 2) plastik.


b. Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari karton diproduksi dengan ketentuan:

- 1) berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 60 cm;
- 2) pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
- 3) tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm;
- 4) pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok;
- 5) warna coklat atau putih;


6) desain kotak suara bahan karton:




tampak belakang :



tampak kanan :




tampak kiri :




c. Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari plastik diproduksi dengan ketentuan:

- 1) berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 35 cm, dan tinggi 60 cm;
- 2) pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
- 3) tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm;
- 4) pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok;
- 5) warna sesuai ketersediaan bahan dan tidak transparan;


6) desain kotak suara bahan plastik:




tampak belakang :



tampak kanan :



tampak kiri :




2. Surat Suara

- a. Jenis kertas : HVS 80 gram (*pulp atau recycle*).
- b. Bentuk : persegi panjang, dengan posisi vertikal atau horisontal.
- c. Ukuran :
 - 1) 9 Pasangan Calon berukuran 27 cm x 46 cm posisi vertikal;
 - 2) 7 atau 8 Pasangan Calon berukuran 36 cm x 34,5 cm posisi vertikal;
 - 3) 6 atau 5 Pasangan Calon berukuran 27 cm x 34,5 cm posisi vertikal;
 - 4) 4 Pasangan Calon berukuran 36 cm x 23 cm posisi horisontal;
 - 5) 3 Pasangan Calon berukuran 27 cm x 23 cm posisi horisontal;
 - 6) 2 Pasangan Calon berukuran 18 cm x 23 cm.
- d. Foto Pasangan Calon : foto terakhir berpasangan, berwarna dengan latar belakang bendera merah putih berkibar.
- e. Warna kertas : putih (tingkat kecerahan minimal 85%).
- f. Cetak : dua muka *full colour* (4/4) dan diberi tanda pengaman berupa mikroteks atau tanda khusus lainnya.

- g. Format : surat suara didesain dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai foto, nama, dan nomor urut Pasangan Calon agar tidak mengakibatkan kerusakan pada kolom Pasangan Calon.
- h. Desain : Diatur dengan Keputusan KPU Tentang Desain Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
- i. Contoh Format :
Surat Suara

2 Pasangan
Calon
(ukuran 18 cm x
23 cm)



3 Pasangan
Calon
(ukuran 27 cm x
23 cm)




4 Pasangan
Calon
(ukuran 36 cm x
23 cm)



5 Pasangan
Calon
(ukuran 34,5 cm
x 27 cm)



6 Pasangan
Calon
(ukuran 34,5 cm
x 27 cm)



7 Pasangan
Calon
(ukuran 34,5 cm
x 36 cm)



- j. Format Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota mengikuti ketentuan sebagaimana huruf i.

3. Tinta

a. Formulasi :



- 1) Bahan : a) mengandung perak nitrat/ AgNO_3 (3% s.d. 4%), aquades, gentian violet dan bahan campuran lainnya;
b) untuk bahan nabati dari gambir, kunyit, getah kayu dan sebagainya harus memiliki sertifikasi aman untuk digunakan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sertifikasi uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi, dan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia;
- 2) Zat isi tinta : cair;
3) Volume tinta : 40 cc;
4) Daya tahan/lekat : paling kurang selama 24 jam.

- b. Botol tinta :
 - 1) Bahan : plastik;
 - 2) Warna : putih transparan atau bening yang dapat memperlihatkan volume tinta;
 - 3) Ukuran : menyesuaikan volume tinta;
 - 4) Bentuk : tabung.
- c. Kemasan botol tinta :
 - 1) Bahan : kertas karton;
 - 2) Bentuk : bentuk kotak persegi panjang;
 - 3) Ukuran : menyesuaikan ukuran botol tinta.
- d. Informasi cara pemakaian tinta ditempel pada botol tinta yang memuat:
 - 1) kocok dahulu sebelum dipakai;
 - 2) tinta tidak boleh dituang ke tempat lain (harus tetap di dalam botol);
 - 3) tinta tidak boleh dicampur atau ditambah dengan pelarut lain;
 - 4) jari tangan yang bersih harus dicelupkan ke dalam botol tinta hingga tinta mengenai kuku;
 - 5) Setelah dicelupkan ke dalam botol tinta, biarkan mengering, tidak boleh langsung dibersihkan dengan lap atau dicuci.

4. Bilik Pemungutan Suara

- a. Bahan : karton, *double wall* dengan ketebalan karton minimal 6mm, *coating* sisi luar sebagai pelapis agar kedap air, bahan karton kertas *Samson/Kraft* 125 gram/m² pada bagian dalam dan *Samson/Kraft* 150 gram/m² pada bagian luar;
- b. Ukuran : lebar bilik kiri dan kanan = 50 cm;
- c. Tinggi bilik sisi kiri dan kanan : 60 m;
- d. Lebar dan tinggi bilik sisi tengah : 60 m;
- e. Tiang : dipasang pada sisi kanan dan kiri bilik, dengan panjang = 60 cm dan diameter = 5 cm, dari bahan yang sama dengan bilik suara.

f. Desain Bilik :
Pemungutan Suara



5. Segel

- a. Ukuran : 5 cm x 6 cm;
b. Bahan : *brittle paper sticker* (pecah telur)/*brittle vinyl sticker*/*layered brittle sticker*;
c. Cetak : 4 (empat) warna 1 (satu) muka (4/0);
d. Bentuk : persegi;
e. Beberapa Contoh Desain Segel :



- untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dicetak nama provinsi.
- tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan.



- untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dicetak nama kabupaten.
- tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan.



- untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dicetak nama kota.
- tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan.

6. Sampul Kertas

a. Sampul untuk Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi:

- 1) Bahan : kertas *Samson/Kraft* 80 gram/m²;
- 2) Warna : coklat;
- 3) Cetak : hitam, satu muka satu warna (1/0);
- 4) Bentuk : kantong empat persegi panjang;
- 5) Ukuran : 27,5 x 37,5 cm

b. Sampul untuk Surat Suara:

- 1) Bahan : kertas *Samson/Kraft* 80 gram/m²;
- 2) Warna : coklat;
- 3) Cetak : hitam, satu muka satu warna (1/0);
- 4) Bentuk : kantong empat persegi panjang;
- 5) Ukuran : 30 x 40 x 11 cm.

c. Sampul sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas bertuliskan:

- 1) Sampul V.S1 - KWK : pada bagian depan bertuliskan “Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, dan Pernyataan Keberatan Saksi Serta Kejadian Khusus”;
- 2) Sampul V.S2.1 - KWK : pada bagian depan bertuliskan “Surat Suara Rusak atau Keliru Coblos”;
- 3) Sampul V.S2.2 - KWK : pada bagian depan bertuliskan “Surat Suara yang Tidak Digunakan”;
- 4) Sampul V.S2.3 - KWK : pada bagian depan bertuliskan “Surat Suara Tidak Sah”;
- 5) Sampul V.S3 - KWK : pada bagian depan bertuliskan “Surat Suara Sah”;
- 6) Sampul DPT/DPT-b : pada bagian depan bertuliskan “Salinan Daftar Pemilih”;
- 7) Sampul III.S1 - KWK : pada bagian depan bertuliskan “Berita Acara dan Sertifikat, Surat Pernyataan Saksi, dan Daftar Hadir”;
- 8) Sampul Model DAA - KWK : pada bagian depan bertuliskan “Berita Acara dan Sertifikat”;
- 9) Sampul II.S1 - KWK : pada bagian depan bertuliskan “isi Berita Acara dan Sertifikat, Surat Pernyataan Keberatan Saksi, dan Daftar Hadir”;
- 10) Sampul II.S2 - KWK : pada bagian depan bertuliskan “Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota”


7. Formulir dan Sertifikat (Model C-KWK, Model D-KWK, Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DB-KWK, dan Model DC-KWK)
 - a. Bahan : HVS 70 gram;
 - b. Warna : putih (tingkat kecerahan minimal 90%);
 - c. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4) dan 54 cm x 84 cm (plano);
 - d. Cetak : satu muka (1/0);
 - e. Pengaman : khusus formulir Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK ukuran 21 cm x 29,7 cm dan Model C1-KWK Plano ukuran 54 cm x 84 cm, diberi pengaman berupa hologram dan dapat diberi pengaman tambahan berupa mikroteks atau tanda khusus lainnya.
8. Stiker Nomor Kotak Suara di TPS
 - a. Ukuran : 23 x 18 cm.
 - b. Bahan : stiker kertas HVS.
 - c. Warna Dasar : Putih.
 - d. Desain stiker kotak suara : 
9. Alat Bantu Tunanetra
 - a. Ukuran : disesuaikan dengan ukuran Surat Suara.
 - b. Bahan : Kertas *Art Carton* 190 gram.
 - c. Cetakan : satu muka (1/0) dapat menggunakan huruf *Braille* atau bentuk lainnya.
10. Daftar Pasangan Calon
 - a. Ukuran : disesuaikan dengan jumlah Pasangan Calon.
 - b. Bahan : HVS 80 gram.
 - c. Bentuk : empat persegi panjang, vertikal atau horizontal.
 - d. Cetakan : berwarna satu muka (4/0).

11. Hologram

- a. Bahan : - *Polyethylene Terephthalate (PET) 25 micron + Metalized + Glue + Silicon Released Paper*
- *Pattern Brittle Hologram* dengan pola/tulisan "KPU" (Hologram yang telah ditempelkan apabila dilepas akan meninggalkan pola/tulisan "KPU" secara berulang di formulirnya)
- b. Warna : emas (*gold*).
- c. Bentuk : bulat.
- d. Ukuran : diameter 2 cm.
- e. Desain Hologram :
- 
- Tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan.
 - untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dicetak nama provinsi.
- Tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan.
 - untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dicetak nama kabupaten.
- Tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan.
 - untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dicetak nama kota.

12. Label Kotak Suara di PPK

- a. Ukuran : 23 x 18 cm.
- b. Bahan : stiker kertas HVS.
- c. Warna Dasar : putih.
- d. Desain label kotak suara :



13. Alat Kelengkapan TPS

- a. Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan
 - 1) Alas/Bantalan : Spon atau sejenisnya, dengan ukuran 25 cm x 15 cm x 4 cm.
 - 2) Alat Coblos : Paku, dengan panjang ±10 cm.
 - 3) Tali Pengikat : Benang, dengan panjang 1 m.
- b. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi
 - 1) Ukuran : 11 cm x 17 cm.
 - 2) Bahan : kertas *Art Carton* 160 gram.
 - 3) Cetakan : satu warna satu muka (1/0).
 - 4) Warna Tulisan : hitam.
- c. Alat Kelengkapan TPS Lainnya
 - 1) Karet pengikat Surat Suara.
 - 2) Lem atau perekat kertas.
 - 3) Kantong plastik besar.
 - 4) Kantong plastik kecil.
 - 5) Ballpoint.
 - 6) Spidol kecil.
 - 7) Spidol besar.
 - 8) Gembok dan anak kunci.
- d. Alat kelengkapan TPS Lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,



HUSNI KAMIL MANIK